



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 22 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/120/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 100.3.3.2/30/I.09-WK/2026 tanggal 8 Mei 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi SK Bupati yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Mei 2026, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas usulan rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa:
9. *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*
 10. *Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.*
 11. *Penanggung Jawab adalah pimpinan pada jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian atau pimpinan perangkat daerah di Pemerintah Daerah.*
 12. *Tim Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk memberikan pendampingan dalam pelayanan Informasi Publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi pada bidang hukum, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik.*
 13. *PPID Pelaksana Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UKE II adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian.*
 14. *PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UPTD adalah pimpinan tertinggi di Unit Pelaksana Teknis Daerah.*
 15. *Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat struktural, pejabat fungsional atau staf yang mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik.*
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.136/IV.16-WK/HK/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan, yang menetapkan sebagai berikut:
1. Pembina
 2. Pengarah selaku Atasan PPID
 3. Tim Pertimbangan
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama, PPID Pembantu)
 5. Bidang Pendukung Sekretariat;
 6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- Sedangkan petugas pelayanan informasi publik belum ditetapkan.
- c. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 2 Februari 2026 dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Hal tersebut mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap rancangan Keputusan Bupati

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terbaru.

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

Pasal 56

- (1) *Lembaga pengelola informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada Pemerintah Daerah terdiri atas:*
 - a. *Pembina;*
 - b. *Atasan PPID;*
 - c. *Penanggung Jawab;*
 - d. *PPID;*
 - e. *Tim Pertimbangan;*
 - f. *PPID Pelaksana; dan*
 - g. *Petugas Pelayanan Informasi Publik.*
 - (2) *Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.*
 - (3) *Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Daerah.*
 - (4) *Gubernur dan bupati/wali kota sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas menetapkan:*
 - a. *sekretaris daerah sebagai Atasan PPID;*
 - b. *Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi publik pada Perangkat Daerah masing-masing;*
 - c. *PPID;*
 - d. *Tim Pertimbangan;*
 - e. *PPID Pelaksana; dan*
 - f. *Petugas Pelayanan Informasi Publik.*
 - (5) *Selain penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dan bupati/wali kota dapat menetapkan Kepala UPTD sebagai PPID Pelaksana UPTD untuk percepatan pengelolaan layanan Informasi Publik.*
- e. Bahwa dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa siapa saja yang akan menjadi Lembaga Pengelola Informasi serta tugas dan wewenang dari masing-masing., yaitu:
- a. Pembina adalah Bupati;
 - b. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggung jawab Pengelola Informasi publik adalah pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah;
 - d. PPID adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - e. Tim Pertimbangan adalah Pejabat yang ditunjuk.
 - f. PPID Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana pada sekretariat daerah dan sekretaris pada Perangkat Daerah dan atau Kepala UPTD;
 - g. Petugas Pelayanan Informasi adalah pegawai yang ditunjuk.

- f. bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan tidak dapat dilanjutkan dengan pertimbangan Pengelolaan Layanan Informasi pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. PPID Pembantu dan Petugas Pelayanan Informasi Publik merupakan bagian dari Pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: B.136/IV.16-WK/HK/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan yang merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang tidak mencantumkan limitatif waktu, sehingga sampai saat ini masih berlaku.
- g. Pada tanggal 2 Februari 2026 telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, yang telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dan secara substansi Lembaga Pengelola Informasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor: B.136/IV.16-WK/HK/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang baru sehingga terhadap Keputusan Bupati tersebut perlu dicabut dan disesuaikan. Agar Pemrakarsa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam membentuk Lembaga Pengelola Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012